


PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL : umumprotokol@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188 / 033 / KEP / 2022

T E N T A N G

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN
PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public dan kepuasan terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, perlu diberikan kompensasi kepada pengguna layanan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna jasa layanan dengan Keputusan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang- undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA ;**

KESATU : Pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkup Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, secara akuntabel, transparan, efektif, efisien dan secara profesional dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan standar pelayanan pada umumnya.

KEDUA : Kompensasi berupa :

- a. Penyediaan area khusus (layanan prioritas) bagi pengguna jasa layanan;
- b. Penyelesaian permasalahan sesuai dengan tanggung jawab pemberi layanan;
- c. Memberikan minuman ringan kepada pengguna jasa layanan apabila durasi waktu pelayanan yang diterima lebih dari 30 menit dari normal waktu yang telah ditetapkan pada SOP;
- d. Memberikan merchandise bagi pengguna jasa layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 12 Januari 2022

KEPALA,



Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kota Yogyakarta.
2. Yang bersangkutan.
-